



# WALIKOTA LUBUKLINGGAU

## PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 17 TAHUN 2007

### TENTANG

### PENETAPAN BESARNYA TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, maka perlu ditetapkan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2007;
- b. bahwa untuk memenuhi tunjangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang -- Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114 );
2. Undang -- Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310 );
3. Undang -- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -- undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
4. Undang -- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang -- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -- Undang Nomor 3, Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang -- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang -- Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

5. Undang -- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 02 Seri D ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 ( Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005 Nomor 7 Seri D );
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Lubuklinggau ( Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 1 Seri E ).
14. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau ( Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri A )
15. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ( Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2007 Nomor 1 Seri A )

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN BESARNYA TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2007.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya dapat disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### BAB II

#### TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

##### Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan Tunjangan Komunikasi Intensif dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

##### Pasal 3

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.

##### Pasal 4

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah ( PNSD).

#### Pasal 5

Rincian Pendapatan Umum Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2007 terdiri atas :

A. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 15.515.356.233,00
B. Dana Bagi Hasil :	
1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil bukan Pajak	Rp. 85.314.757.500,00
2. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	Rp. 14.736.198.033,00
C. Dana Alokasi Umum	Rp. 191.501.000.000,00
	<hr/>
Jumlah	Rp. 307.067.311.766,00

(Tiga ratus tujuh milyar enam puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)

#### Pasal 6

Rincian Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan PPh pasal 21 sebesar Rp. 114.545.485.339,39 ( Seratus empat belas milyar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah ).

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sebesar Rp. 307.067.311.766,00 dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 sebesar Rp. 114.545.485.339,39 adalah Rp. 192.521.826.426,61 ( Seratus sembilan puluh dua milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam koma enam puluh satu rupiah ).
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kota Lubuklinggau di kelompokkan berkemampuan Keuangan Daerah Rendah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat ( 2 ) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan perhitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7, Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat ( 3 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 9

Biaya Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2007 pada Pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau,  
pada tanggal 20 JUNI 2007

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 20 JUNI 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI E